



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan keluarnya Inpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada masyarakat maka perlu diatur Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi.

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Perusahaan Listrik Negara adalah PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan;
5. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan;
6. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
7. Kapasitas tersedia adalah besarnya daya yang tersedia;
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Rekening listrik Pemerintah Kabupaten adalah tagihan pemakaian listrik PLN kepada Pemerintah Kabupaten yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten kepada PLN;

11. Pelanggan PLN adalah pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Pasuruan;
12. Rekapitulasi rekening listrik adalah rekapitulasi rekening listrik yang dicetak, rekapitulasi rekening listrik yang lunas dan rekapitulasi rekening listrik yang belum lunas;
13. Instalasi Penerangan Jalan Umum adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk Penerangan Jalan Umum;
14. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
15. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat;
16. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
17. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
18. Standarisasi ketenagalistrikan Indonesia adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan teknis ketenagalistrikan dan dipakai secara baku untuk jenis kegiatan dan bahan-bahan yang digunakan dibidang ketenagalistrikan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataan Penerangan Jalan Umum berazaskan manfaat, efisiensi, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan energi listrik yang berkelanjutan, melakukan rehabilitasi dan peningkatan serta keindahan;
- (2) Penataan Penerangan Jalan Umum bertujuan untuk efisiensi dalam penggunaan daya dan biaya, terpenuhinya kuantitas dan kualitas PJU sesuai standar kelistrikan (meterisasi) sehingga terjadi penghematan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Teknis untuk mengatur dan menyelenggarakan PJU di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk:
 - a. Merencanakan pembangunan, penataan/rehabilitasi dan peningkatan;
 - b. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan baru;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengawasan.

- (2) Dinas Teknis berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain demi efisiensi dan peningkatan PJU di Kabupaten Pasuruan;
 - c. Melakukan proses izin pemasangan baru;
 - d. Melaporkan asset secara berkala kepada Bupati;
 - e. Melakukan sosialisasi dan pemantauan;
 - f. Mencegah, mengendalikan dan melaksanakan pemutusan terhadap PJU tanpa izin bersama instansi terkait.
- (3) Kecamatan berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik;
 - b. Mengkoordinasikan usulan permohonan izin dan menindaklanjuti usulan kepada Bupati;
 - c. Memberikan pembinaan, penertiban dan pengawasan;
 - d. Mengajukan usulan rencana;
 - e. Mendapatkan pelayanan perbaikan.
- (4) Kecamatan berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Menjaga keamanan dan memanfaatkan asset;
 - c. Melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai perkembangan jumlah asset;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan PJU di wilayahnya dan terbatas di jumlah-jumlah desa/lingkungan bukan jalan Negara/Propinsi;
 - e. Mencegah dan mengedalikan pemasangan PJU tanpa izin.
- (5) Pemerintahan Desa/Kelurahan berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang baik;
 - b. Mendapatkan target titik lampu sesuai dengan dengan panjang jalan umum, kepadatan penduduk dan luas wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;
 - c. Membuat usulan pemasangan baru dengan mengacu sebagaimana butir (b);
 - d. Mendapatkan pelayanan perbaikan;
 - e. Memberikan pembinaan, penertiban dan pengawasan.
- (6) Pemerintahan Desa/Kelurahan berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan program PJU;
 - b. Menjaga, mengamankan dan memanfaatkan asset di Desa/Kelurahannya;
 - c. Melaporkan secara berkala kepada Camat mengenai perkembangan asset;
 - d. Melaporkan apabila terjadi kerusakan, gangguan kepada dinas atau pihak lain yang ditunjuk;
 - e. Menjaga lampu-lampu PJU yang ada di Desa/ Kelurahan;
 - f. Mencegah dan mengendalikan pemasangan PJU tanpa izin.

BAB IV
IJIN PEMASANGAN PJU

Pasal 4

- (1) Bagi Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, kelompok masyarakat dan orang pribadi atau Badan Usaha yang akan melakukan pemasangan PJU harus mengajukan ijin pemasangan PJU kepada Bupati;
- (2) Setiap permohonan ijin akan dikaji dan dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh dinas teknis dengan beberapa pertimbangan;
- (3) Pemasangan dapat diijinkan dengan pertimbangan :
 - a. Merupakan Jalan Umum
 - b. Merupakan Jalan Penghubung antar Desa, antar Kecamatan dan antar Daerah ;
 - c. Merupakan ruas jalan sentra ekonomi, industri dan pariwisata
 - d. Target quota dan kemampuan keuangan daerah
- (4) Ketentuan lebar jalan, jarak tiang PJU dan daya lampu PJU yang akan dipasang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENERTIBAN PEMAKAI TENAGA LISTRIK (P2TL)

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan kewenangan melakukan P2TL adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama PLN dengan dibantu aparat yang berwenang;
- (2) Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan PLN dapat membentuk tim terpadu untuk penanganan PJU di Kabupaten Pasuruan;
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Bupati dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi, kelompok masyarakat atau Badan Usaha yang mengabaikan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dan masih tetap melakukan pemasangan PJU tanpa ijin/ ilegal, maka akan dilakukan tindakan preventif berupa peringatan atau teguran-teguran, maupun tindakan represif berupa pemutusan jaringan listrik langsung;
- (2) Apabila masih tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penerangan Jalan Umum;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 12